

**WARUNG KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

(Studi Pada Darus-Sunnah International Institute For Hadith
Sciences Ciputat Tangsel)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

Inti Ulfi Sholichah

NIM.08110502

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1434 H/ 2013 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” yang disusun oleh Inti Ulfi Sholichah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 08110502 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan diperiksa serta disetujui oleh pembimbing untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Pembimbing


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” disusun oleh Inti Ulfi Sholichah dengan Nomor Induk Mahasiswa 08110502 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada tanggal 16 Juni 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).


Jakarta, 16 Juni 2014
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji I,



Dr. H. M. Anwar Ibrahim, MA

Sekretaris Sidang,




Chandra, S.Ud

Penguji II,



Dr. KH. A Munif Suratmaputra, MA

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inti Ulfi Sholichah

NIM : 08110502

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 10 Juli 1980

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 12 Juni 2014



Inti Ulfi Sholichah

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. “(QS. Al-Baqarah: 188)

PERSEMBAHAN

Dalam mencari Ridha Allah SWT yng tiada batas, dan Rahmad-Nya untuk semua kehidupan, menerangi alam semesta, menggrakkan semua yang ada dibawah kekuasaan-Nya, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan kupersembahkan karya tulis “Skripsi” ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruangan dalam waktu kehidupan, khususnya kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu (Bapak Achmad saerodji dan Ibu Munawaroh [almarhumah]) yang tercinta telah menuntun dan mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, do’a dan ridhomu adalah nafas dalam perjalanan kehidupan.
2. Suami tercinta, Saifudin yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai harapan.
3. Untuk kakakku, adik-adikku (Nikmaturohmiatin, Binti Itta Biussunah, Muhammad Saiful Huda), serta keluarga besar di Blitar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
4. Buat temen-temen seperjuangan, seangkatan 2009/2010, kakak angkatan Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), serta temen

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Fahmiatus Shofa, Najicha Akhyati, Sayyidas Sholihah, Bilqis Adetokunbo Uthman, Sri budiharti, Endang Putri) dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan bantuan mereka penulis menjalani proses penyusunan skripsi ini dalam suka maupun duka.

5. Untuk Ibu kepala dan para guru TPQ Nurul Amal kompleks DKI Meruya Jakarta Barat, Serta teman-teman dalam organisasi pengajian di kompleks DPR RI Meruya yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan, motivasi selama penulisan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas kehendak dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat, thabi'in-thabi'in dan seluruh umat manusia yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi. Syukur Alhamdulillah, berkat keikhlasan hati dan kerja keras disertai do'a dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kesulitan dan hambatan dapat penulis lalui dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh kesadaran, penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Ahsin Sakha Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

2. Bapak dan Ibu Purek Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra selaku Purek I
Dra. Hj. Maria Ulfa, MA selaku Purek II.
Dr. Hj. Umi Khusnul Khatimah selaku Purek III.
3. Ibu Hj. Afidah Wahyuni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Muzayyanah, MA yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
5. Kepada para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan menjadi amal jariah yang tidak ada putusnya.
6. Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah dan Iman Jama' yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada suami tercinta, dengan tulus ikhlas senantiasa memberikan dukungannya baik moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan.

8. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku yang telah membimbing serta memberikan restu dan do'a kepada penulis.
9. Kakak, adik-adik, serta segenap keluarga besar penulis, orang-orang tercinta yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2009/2010 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, juga teman UIN Syarif Hidayatullah yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya para pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Jakarta, 5 April 2013 M
18 Ramadhan 1434 H

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Jakarta Press, Cetakan kedua, Mei tahun 2011:

1. Konsonan

ا	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w

س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ,
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	أ : aي : ai
Kasrah : i	ي : i	و.... : au
Dhammah : u	و : u	

3. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (*el*)
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah* ditransliterasikan dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّجُلُ : Ar-Rajulu

السَّيِّدَةُ : As-Sayyidah

الشَّمْسُ : Asy-Syamsu

الدَّارِمِي : Ad-Darimi

CATATAN SINGKATAN

Cet.	Cetakan
Ed.	Editor
Terj	Penerjemah
tt.p	tanpa tempat penerbit
t.p.	tanpa penerbit
t.t.	tanpa tahun
HR	Hadith Riwayat
QS	Al-Qur'an Surat
Ra	Radhiallahu 'anhu
Saw	Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	Subhanallahu wata'ala
as	'alaihissalam



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
CATATAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAKSI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka Terdahulu Yang Relevan	13
E. Metode Penelitian dan Tehnik Penulisan.....	15
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Definisi Kejujuran.....	23
B. Definisi Jual Beli.....	25

C. Dasar Hukum Jual Beli	28
D. Rukun Dan Syarat Jual Beli	32
1. Rukun Jual Beli	32
2. Syarat Jual Beli	35
E. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli	42
F. Konsep Ijab Qabul (Akad) Jual Beli	43
G. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Ijab Qabul (Akad).....	61

**BAB III PRAKTEK WARUNG KEJUJURAN
DARUS-SUNNAH INTERNASTIONAL
INSTITUTE FOR HADITH SCIENCES**

A. Profil Obyek Penelitian	67
1. Profil Darus-Sunnah Internastional Institute For Hadith Sciences	67
2. Profil Warung Kejujuran Darus-Sunnah Internastional Institute For Hadith Sciences.....	80
B. Praktek Warung Kejujuran Darus-Sunnah Internastional Institute For Hadith Sciences	86
1. Mekanisme Warung Kejujuran	87
2. Kelebihan dan Kekurangan Praktek Warung Kejujuran.....	87

BAB IV ANALISIS55

- A. Analisa Konsep Warung Kejujuran Darus-Sunnah Internastional Institute For Hadith Sciences..... 89
- B. Analisa Praktek Warung Kejujuran Darus-Sunnah Internastional Institute For Hadith Sciences..... 89
- C. Analisa Pandangan Ulama Terhadap Kesesuaian Praktek Warung Kejujuran Menurut Perspektif Fikih Muamalah. 90

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 93
- B. Saran-Saran 96

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN

ABSTRAK

Korupsi terjadi hampir di semua negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Penyebab utamanya para penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) masih lebih mengutamakan menyejahterakan diri sendiri. Mereka berdalih demi kesejahteraan umum, namun hal tersebut hanyalah suatu rancangan tindakan yang justru untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena korupsi merupakan perbuatan tercela yang telah merusak moral dan merugikan orang lain, Maka bangsa Indonesia perlu melakukan pembenahan atas permasalahan ini yaitu dengan cara memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, memperbaiki moral sebagai suatu bangsa, meningkatkan kesadaran hukum dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan moral melalui pendidikan karakter keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, baik pendidikan formal maupun informal.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa point masalah yang merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya, diantaranya mengenai: Bagaimana konsep ijab qabul menurut fikih Islam?, Bagaimana sistem jual beli pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences di Desa Pisangan barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang?, dan Apakah praktek warung kejujuran ini sesuai dengan perspektif fikih muamalah?.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian gabungan (kuantitatif dan kualitatif), sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik observasi (survey) dan wawancara (interview), setelah data terkumpul kemudian diolah dengan tehnik organizing, editing kemudian dianalisis dengan tehnik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika

induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang tentunya ada korelasinya dengan masalah-masalah tersebut yaitu untuk mengetahui konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi tersebut, sehingga ucapan apa saja dianggap sah apabila telah di sepakati oleh kedua belah pihak, untuk mengetahui sistem jual beli warung kejujuran pada Darus-Sunnah yang pada prinsipnya sama dengan jual beli mu'athah yaitu seperti jual beli di swalayan dimana ijab qabul tidak diucapkan baik penjual maupun pembeli, namun yang membedakan adalah di warung kejujuran pada Darus-sunnah ini penjual tidak ada di tempat sehingga pembeli dengan bebas mengambil barang yang diperlukan dan menaruh atau mengambil uang kembalian sendiri, dan juga untuk mengetahui praktek jual beli pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah tersebut sesuai dengan perspektif fikih muamalah apa tidak, karena telah menjadi suatu kebiasaan dan sudah disepakati bersama antara pihak pengelola warung kejujuran (penjual) dengan mahasantri Darus-Sunnah (pembeli).

Hasil dari penelitian pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa segala kegiatan yang berkenaan dengan warung kejujuran baik dari segi konsep ijab dan qabulnya, sistem jual belinya maupun praktek dalam transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam bermuamalah. Karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu tidak adanya ijab qabul dan tidak adanya penjual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum menjadi kenyataan. Penyebab utamanya, para penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) masih lebih mengutamakan menyejahterakan diri sendiri. Mereka beralih dengan alasan demi kesejahteraan umum, namun hal tersebut bisa merancang sebuah tindakan yang justru memperkaya diri sendiri.¹

Di antara masalah fundamental dalam kehidupan kenegaraan dan masyarakat adalah korupsi². Korupsi telah menjadi problema yang serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya, seharusnya Indonesia dapat berbangga diri karena mempunyai kekayaan dan keindahan alam yang tidak banyak dimiliki negara-negara lain. Namun,

¹ <http://www.beritaindonesia.co.id/Indonesia-sarang-korupsi-sistemik/>, diakses tanggal 15 Maret 2013

² Muchtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 86

kebanggaan tersebut harus terpendam karena Indonesia termasuk salah satu negara yang terkorup di dunia.

Pada tahun 2007 *Transparency International* mengeluarkan indeks persepsi korupsi (*corruption perception/CPI*) di mana dari 178 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat 143 dengan nilai indeks persepsi korupsi 2,3 (Tempo, 2007: 24)³. Oleh karenanya, bangsa Indonesia perlu melakukan pembenahan atas permasalahan ini, karena korupsi merupakan perbuatan tercela yang telah merusak moral dan telah merugikan orang lain. Praktik korupsi juga ditolak oleh agama, terlepas dari agama apa pun, karena dengan korupsi banyak kesejahteraan rakyat dirampas.

Dilarangnya perbuatan korupsi dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

³ <http://annaskhoirul.blogspot.com/>, *buku-saku-warung-kejujuran.html*, di akses pada tanggal 8 November 2012

sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah [2]: 188)

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary: 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*, Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.”⁴

Menurut kamus hukum⁵, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4

⁵[Http://kamushukum.com/en/korupsi/](http://kamushukum.com/en/korupsi/), diakses pada tanggal 6 November 2012

negara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dengan kata lain, korupsi berarti, perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara⁷.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah: *pertama*, secara melawan hukum, *kedua*, memperkaya diri sendiri atau orang lain, *ketiga*, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Di Indonesia upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan secara serius, terutama melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah bekerja keras mengupayakan hal itu. Namun demikian, kegiatan korupsi masih tetap merajalela hingga kini.

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 527

⁷ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: 2008), h.75

30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian tentang tindak pidana korupsi juga terdapat dalam pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga di Indonesia dibentuklah badan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 43

Pada hakekatnya tindak pidana korupsi merupakan “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi dapat berdampak negatif pada perkembangan perekonomian nasional, serta pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila perbuatan korupsi dibiarkan merajalela, maka semua pihak tidak akan bisa mengisi kemerdekaan, dan membangun bangsa dengan baik secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang komprehensif, dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi, sehingga peluang bagi berkembangnya korupsi dapat ditanggulangi dengan melakukan perbaikan sistem hukum dan sistem kelembagaan serta perbaikan individu manusia.

Kaitannya dengan perbaikan sistem individu manusia, dapat dilakukan dengan cara: memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, memperbaiki moral sebagai suatu bangsa, meningkatkan kesadaran hukum dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan moral melalui pendidikan karakter keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan serta memilih pemimpin yang jujur, adil dan anti korupsi yaitu yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap terhadap permasalahan rakyat. Banyak faktor yang menyebabkan tindak korupsi antara lain: kemiskinan, kebudayaan, rendahnya gaji, modernisasi, negara tidak membayar lembaga-lebagganya dan masih banyak lagi.

Sasaran utama upaya pendidikan karakter adalah melalui penanaman nilai kejujuran dan pendidikan anti korupsi di lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, karena pelajar merupakan aset bangsa, maju atau mundurnya suatu negara di masa depan tergantung dari pendidikan yang diterima sejak dini. Kepada pelajar harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran agar terhindar dari perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat diaplikasikan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler salah satu contohnya, seperti pembentukan Warung kejujuran. Melalui Warung kejujuran ini, siswa akan dilatih untuk belajar mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, dan komitmen. Dengan adanya pendidikan antikorupsi ini, diharapkan nilai-nilai kejujuran akan lebih mengakar pada jiwa

masyarakat, sehingga akan terwujud suatu tatanan masyarakat yang anti terhadap praktek korupsi.⁹

Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (متفق عليه)¹⁰

"Ibn Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "kejujuran mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan kebohongan, mengantarkan pada kedurhakaan, dan kedurhakaan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berkata bohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong." (Muttafaq 'Alaih)¹¹

Dengan sifat jujur (*sidik*) Rasulullah Muhammad SAW dipercaya oleh saudagar kaya untuk memimpin rombongan

⁹ <http://annaskhoirul.blogspot.com/buku-saku-warung-kejujuran.html>, diakses tanggal 8 November 2012

¹⁰ Imam Muhyiddin Zakaria bin Sarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Mesir: Daarul Fikri, 1980), h. 44

¹¹ Musthofa Said Al-Khin, dkk, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, jilid I. (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), h. 92

pedagang ke berbagai negeri, dan pulang dengan keuntungan yang berlipat. Dari konsep kejujuran inilah, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis¹², yakni *Efektifitas* yang berarti mencapai tujuan yang tepat, benar dan *Efisiensi* yang berarti melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan tehnik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran, karena kalau terjadi, berarti tidak benar.

Sekilas mengenai warung kejujuran ini tak ubahnya sama dengan kebanyakan warung pada umumnya. Pembedanya hanya dalam pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Dengan warung kejujuran ini diharapkan tertanam sikap anti korupsi di kalangan pelajar yang ada di lembaga-lembaga pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Jika saja warung kejujuran tak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan para pembelinya tidak lagi berlaku jujur. Sebaliknya, jika warung kejujuran akan bertahan dan semakin maju, maka semua pelajar dan masyarakat telah memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Jika praktik kejujuran ini mulai dapat diterapkan pada pelajar dan

¹²Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, edisi kedua, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 60

masyarakat, maka diharapkan mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa ini.

Oleh sebab itu, dari latar belakang di atas, penulis menganggap penting untuk meneliti sejauh mana konsep warung kejujuran yang ada di masyarakat dalam sebuah skripsi yang berjudul “WARUNG KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.” (Studi pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, di Desa Pisangan Barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi penelitian dengan merumuskan beberapa point masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Karena perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ijab qabul menurut fikih Islam?

¹³ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993), h. 112

2. Bagaimana sistem jual beli pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences di Desa Pisangan barat Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang?
3. Apakah praktek warung kejujuran ini sesuai dengan perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ijab qabul (akad) dalam fikih Islam.
2. Untuk mengetahui sistem jual beli pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences.
3. Untuk mengetahui apakah praktek jual beli pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences sesuai dengan fikih muamalah.

Di samping itu dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat.

- a. Bagi peneliti, yang sedang menyelesaikan studi di bidang muamalah program S1 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti tentang praktek warung kejujuran, mengetahui faktor yang mempengaruhi kejujuran mahasiswi dan pengaruh negatif terhadap warung kejujuran tersebut. Serta dapat mengetahui sejauh mana peran warung kejujuran ini dalam upaya memberikan pendidikan anti korupsi. Selain itu penelitian juga sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Syari'ah (S.Sy) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- b. Bagi Civitas Akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji dan menerapkan sikap kejujuran dan anti korupsi, baik korupsi materi maupun waktu. Penelitian ini juga sebagai bahan bacaan dan menambah koleksi skripsi yang belum ada pada perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Praktisi, diharapkan tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi, dimulai dari hal yang terkecil

dan sedini mungkin, dan dapat menjadi inspirasi dalam menerapkan kejujuran dari segala aspek bidang.

- d. Bagi masyarakat umum, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah contoh akan pentingnya nilai kejujuran di masyarakat apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan problematika kehidupan terutama mengenai korupsi serta dapat mengevaluasi cara pandang dalam menjaga kerukunan warga dan meningkatkan kreatifitas remaja.

D. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan

Dari survey kepustakaan tentang warung kejujuran yang menjadi telaah penting dalam penelitian ini adalah bahwa penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang jual beli warung kejujuran, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Roziana (105 046 101 634) dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Faktor Keberhasilan Kantin Kejujuran*, Studi kasus di SMAN 42 Jakarta Timur, Jurusan Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Dalam skripsi ini membahas mengenai sikap siswa pada pengaruh pendidikan

(pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan pendidikan Masyarakat) terhadap keberhasilan kantin kejujuran di sekolah serta faktor-faktor yang mendukungnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Istifaul Mawaddah (07110468) dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli menurut Fiqh Syafi'i dan Penerapannya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2012. Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai konsep Ijab Qabul dalam Jual beli warung kejujuran yang lebih menekankan pada hukum penerapan jual beli tersebut menurut pendapat madzhab Fiqh Syafi'i.

Dari beberapa penelitian di atas penulis dapat mengambil keputusan bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh Hamdan Roziana dan Istifaul Mawaddah, di sini yang ingin penulis teliti adalah jual beli warung kejujuran yang lebih menitikberatkan pada hukum jual beli warung kejujuran menurut perspektif fikih muamalah, dan penulis yakini hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai hal tersebut.

E. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari tujuannya merupakan penelitian dasar, dan penelitian survey jika dilihat dari metode yang digunakan. Dapat juga dinamakan dengan penelitian deskriptif dan penelitian gabungan (kuantitatif dan kualitatif) apabila dilihat dari tingkat eksplanasi dan sifat dan jenis data yang digunakan¹⁴.

Penelitian dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami masalah secara mendalam sebuah organisasi untuk menemukan/mengembangkan ilmu dan tidak memperhatikan aspek praktis, artinya penelitian dasar bertujuan mengembangkan teori. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada ukuran populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari merupakan data dari sampel yang terdapat pada populasi tersebut. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable maupun lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variable lain¹⁵.

¹⁴ Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), Edisi Pertama, h. 14

¹⁵ Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, h. 14-17

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti peroleh adalah berasal dari:

- a. *Data Primer*, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁶ Sebagai data primer penelitian ini field research. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.¹⁷ Dalam Penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan pengelola warung kejujuran Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁸ Data yang diperoleh dari literature kepustakaan (*library research*), seperti; buku, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi-7, (Bandung: Tarsito, 1989), h. 134-163

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 37

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua cara yang ditempuh untuk kepentingan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Riset lapangan

Dalam riset lapangan ini, penulis bermaksud untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan dua cara:

- a) Wawancara (interview), wawancara atau interviw adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interview) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.¹⁹ Cara ini adalah untuk memperoleh dan menggali data dengan mengadakan tanya jawab langsung ke warung kejujuran.
- b) Dokumenter, cara ini untuk memperoleh data-data Mahasantri yang melakukan jual beli di warung kejujuran.

b. Riset kepustakaan

Dalam riset kepustakaan ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis dari buku-buku,

¹⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135

artikel, dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁰ Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a) *Reduksi Data*

Setelah data yang diperoleh melalui studi dari pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b) *Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan

²⁰ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 102

penegasan kesimpulan, maka data-data yang telah terkumpul itu dianalisis dalam respon-respon individual dengan kesimpulan deskriptif. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yaitu deskriptif analisis.

c) *Kesimpulan*

Data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dideskripsikan akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku "*pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi*" yang disusun oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA, *et al.*, yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Penerbit: Jakarta Press, tahun 2011.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan merupakan kelanjutan dari uraian sebelumnya. Adapun Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab I, Pendahuluan: memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Tehnik Penulisan, serta Sistematika Penelitian.

Bab II, Membahas tentang kerangka teori; dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang: Definisi kejujuran, Definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, Konsep ijab qabul dalam jual beli, Pendapat beberapa ulama mengenai jual beli dan ijab qabul.

Bab III, Dalam bab ini membahas tentang profil obyek penelitian yaitu meliputi: profil Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, praktek jual beli di warung kejujuran Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, profil warung kejujuran Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, mekanisme warung kejujuran, kelebihan dan kekurangan dalam praktek pengelolaan warung kejujuran.

Bab IV, Analisis terhadap praktek warung kejujuran Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, di desa Pisangan Barat, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. Aspek-aspek yang akan dianalisa meliputi: Analisa

praktek warung kejujuran di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, Analisa konsep warung kejujuran di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, Analisa pandangan ulama terhadap warung kejujuran di lihat dari prespektif fikih muamalah.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data yang telah penulis kumpulkan mengenai warung kejujuran pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences di Desa Pisangan barat Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *ijab* dan *qabul* menurut fikih Islam adalah bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan yang menunjukkan adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, singkatnya tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi jual beli, sehingga ucapan apa saja yang menunjukkan akan jual beli, maka terjalinlah dengannya transaksi jual beli tersebut dan ini berlaku umum pada seluruh jenis transaksi. Dikarenakan Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memberikan batasan dalam hal ucapan akad. Akan tetapi Allah Ta'ala dan Rasul-Nya menyebutkannya tanpa ada batasan. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' : 29, bahwasanya: "...kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka...” dan tidak pernah ada dalil satupun atau riwayatpun, baik dari Nabi SAW atau para sahabatnya yang dapat dijadikan dalil guna menggariskan definisi akad jual beli. Dengan demikian ucapan *ijab* dan *qabul* dianggap sebagai bukti adanya rasa suka sama suka dalam hati, begitu juga perbuatan saling menyerahkan, dapat menjadi bukti adanya rasa suka sama suka yang dimaksudkan dan masing-masing dari penjual dan pembeli memahami dan tidak ada perbedaan sedikitpun bahwa yang dimaksud dari berbagai ucapan yang telah di sepakati dalam bentuk apapun adalah akad jual beli.

2. Sistem jual beli pada warung kejujuran pada Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences pada prinsipnya sama halnya dengan jual beli mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*, seperti jual beli di swalayan. Persamaannya adalah *ijab* dan *qabul* tidak diucapkan, baik oleh penjual maupun pembeli, karena barang dan harga masing-masing telah diketahui oleh penjual dan pembeli. Perbedaan jual beli di warung kejujuran ini terletak pada penjual yang tidak berada di

tempat sehingga tidak diketahui keluar masuknya barang dan uang, disini hanya menuntut ketinggian hati konsumen untuk berlaku jujur dan tidak curang dalam membeli barang, membayar dan mengambil kembalian uang yang di perlukan saja.

3. Praktek jual beli merupakan tindakan yang telah disyari'atkan dan telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam dan Al-Qur'an pun telah menegaskan dalil mengenai jual beli. Begitu pula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat. Tentunya jual beli pada warung kejujuran di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences yang mengusung konsep kejujuran terutama terhadap si pembeli, sudah tentu ini telah menjadi kebiasaan dan sudah disepakati bersama antara pihak pengelola warung kejujuran (penjual) dengan mahasiswa Darus-Sunnah (pembeli), namun hal tersebut merupakan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam bermuamalah. Sehingga transaksi jual beli pada warung kejujuran di Darus-Sunnah tersebut dipandang

tidak sah karena tidak tercapainya salah satu rukun jual beli yaitu tidak adanya ijab qabul dalam jual beli serta tidak adanya penjual yang berada di tempat.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang kiranya penulis perlu sampaikan untuk perkembangan dan perluasan informasi selanjutnya yaitu:

1. Bagi akademisi, penulis berharap dapat lebih dikembangkan lagi penelitian dan kajian secara komprehensif akan pentingnya penanaman karakter melalui warung kejujuran.
2. Bagi praktisi, diharapkan tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi, dimulai dari pemberantasan gejala-gejala timbulnya praktek korupsi.
3. Bagi orang tua/wali murid, dapat lebih meningkatkan keharmonisan dalam keluarga dengan menanamkan nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih waspada terhadap pergaulan remaja dari luar lingkup keluarga.
4. Bagi para guru dan pengelola warung kejujuran darussunnah, dapat dijadikan referensi dan evaluasi dalam

upaya pendidikan karakter dan penanaman nilai kejujuran serta meningkatkan pengelolaan warung kejujuran menjadi lebih baik lagi. Sehingga tujuan mulia menanamkan nilai kejujuran pada siswa dapat terealisasi.

5. Bagi masyarakat umum terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat mengevaluasi cara pandang dalam menjaga kerukunan warga dan meningkatkan kreatifitas remaja.
6. Bagi para pejabat berwenang terkait, untuk lebih peka terhadap perubahan zaman yang memberikan infrastruktur yang mendukung kreatifitas remaja, dalam bingkai kewaspadaan, namun tidak membatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Al-'Alim Al-'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, Al-Imam, *Fat-hul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1982.

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Magirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M.

Al-Jaziri, Abd Arrahman, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, Juz III.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Al-Jami' al-Saghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Dar al-Fikr, t.t.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2006.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, *Sunan AbiDaud*, Kairo: Tijarriyah Kubro, 1354 H/ 1935 M.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Clark, Thaddeus B., *Apakah Kejujuran Itu?*, diterjemahkan oleh: Sunarsi Sunario, Jakarta: Djaja Sakti, 1961.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Direktorat pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK, *Mengenali dan Memberikan Korupsi*, Jakarta: 2008.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Muhammad, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Isma'il, Muhammad bin al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: The International Institut of Islamic Thought Indonesia, 2003.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lathif, Ah. Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Lubis, Muchtar, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta: PT dana BAKti Wakaf, 1995.
- Muhyiddin Zakaria bin Sarof An-Nawawi, Imam, *Riyadhus Shalihin*, Mesir: Daarul Fikri, 1980.
- Qudamah, Ibnu, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1980.
- Rais, Isnawati dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Cet I, 2011.
- Rochaety, Ety, dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah, Dar al-Turas, tth, Juz III.
- Said Al-Khin, Musthofa, dkk., *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surahmad, Winarso, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi-7, Bandung: Tarsio, 1989.
- Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*", Jakarta: Jakarta Press, Cet. Ke-2, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damsyik:
Dar al-Fikr, 1989.

Website:

<http://www.abufawaz.wordpress.com>

<http://www.beritaindonesia.co.id>

<http://www.blogspot.com>

<http://www.kamushukum.com>

<http://www.library.walisongo.ac.id>

<http://www.pengusahamuslim.com>